

IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' PADA PEMBELIAN PESANAN (PURCHASE ORDER) DITINJAU MENURUT FATWA DSN-MUI STUDI KASUS TOKO PAKAIAN BAGUS AZ ZAHIRA DI KAMPUNG TENGAH, KECAMATAN CILEUNGSI

Silvira Salsabila¹, Abdul Rochim², Ryan Bianda³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alwafa

silvira2207@gmail.com¹, abdul.rochim@stisalwafa.ac.id², ibnu.kaunda2020@gmail.com³

ABSTRACT; This research is motivated by the dissatisfaction of buyers because the goods ordered do not match the desired criteria and specifications. This certainly makes buyers feel disadvantaged and considers the seller unable to keep his promise to make goods according to the specifications desired by the buyer. Where based on Fatwa DSN-MUI No. 06 / DSN-MUI / IV / 2000 states that in the case of orders that have been carried out in accordance with the agreement, the law is binding. The formulation of the problem in this study is How is the implementation of the practice of istishna' for purchasing orders at the Bagus Az Zahira Clothing Store in Kampung Tengah, Cileungsi District and Is the istishna' contract for purchasing orders at the Bagus Az Zahira Store in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 06 / DSN / IV / 2000. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the practice of istishna' for purchasing orders at the Bagus Az Zahira store is in accordance with the pillars and conditions of istishna'. Where there is shani' (maker), mustashni' (buyer), ma'qud 'alaih (goods sold) and price and shigat (ijab qobul). Then regarding the suitability of the implementation of the istishna' contract for purchasing orders at the Bagus Az Zahira Shop, it is in accordance with the DSN MUI Fatwa No. 06 of 2000. Where if there is a defect or the goods do not match the desired specifications, the producer will give the consumer the right to khiyar to continue or cancel the order.

Keywords: Buy And Sell, Istishna', Order.

ABSTRAK; Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan pembeli karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan. Hal ini tentu membuat pembeli merasa dirugikan dan menganggap penjual tidak bisa menepati janjinya untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Dimana berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan praktek istishna' terhadap pembelian pesanan pada Toko Pakaian Bagus Az Zahira di Kampung Tengah, Kecamatan Cileungsi dan Apakah akad istishna' terhadap pembelian pesanan pada Toko Bagus Az Zahira sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 06/DSN/IV/2000. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek istishna' terhadap pembelian pesanan pada toko Bagus Az Zahira sudah sesuai dengan rukun dan syarat istishna'. Dimana terdapat shani' (pembuat), mustashni' (pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang dijual) dan harga serta shigat (ijab qobul). Kemudian mengenai kesesuaian pelaksanaan akad istishna' terhadap pembelian pesanan pada Toko Bagus Az Zahira ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 06 Tahun 2000. Dimana apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka pihak produsen akan memberikan hak khiyar kepada pihak konsumen untuk tetap melanjutkan atau membatalkan pesanannya.

Kata Kunci: Jual Beli, Istishna', Pesanan.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam telah memberikan pedoman dan aturan hidup yang berlaku di segala bidang kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial. Istilah muamalah memiliki arti yang luas yaitu mencakup semua ketentuan hukum Allah yang mengatur urusan duniawi manusia. Dalam arti sempit, istilah muamalah mengacu pada aturan hukum Allah yang mengatur hubungan antara manusia dan harta benda mereka (Handayani & Hidayat, 2022).

Menurut Rachmat Syafei (dalam Syu'aibi & Maghfur, 2019) manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berinteraksi dan bekerja sama, termasuk melalui jual beli.

Dalam Islam, transaksi jual beli mencakup diantaranya jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan ini terbagi menjadi dua kategori yaitu *bai' salam* dan *bai istishna'*. *Bai' salam* adalah jual beli suatu barang dengan menyebutkan ciri-ciri dan spesifikasi yang jelas dengan pembayaran di awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan (Fadhli, 2016).

Sedangkan *bai' istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang produsen dengan seorang pemesan untuk melakukan apa yang disebutkan dalam kesepakatan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen (Rizki et al., 2018).

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *istishna'* adalah toko pakaian Bagus Az Zahira. Toko Bagus Az Zahira ini bergerak dibidang pakaian yang berlokasi di Jalan

Pahlawan Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Toko pakaian Bagus Az Zahira sudah berdiri selama kurang lebih 13 tahun dan sudah memiliki banyak konsumen.

Toko pakaian Bagus Az Zahira ini memproduksi berbagai macam pakaian, dari mulai gamis, koko hingga seragam sekolah. Dalam praktiknya, yakni pihak pembeli memesan barang kepada penjual dengan menjelaskan spesifikasi dan ciri barang yang akan dipesan. Setelah itu pihak penjual dan pembeli akan menyepakati harga bersama yang kemudian setelah sepakat barang tersebut akan segera diproduksi oleh pihak penjual.

Pada toko Bagus Az Zahira ini pembayarannya boleh dilakukannya di awal, tengah maupun di akhir, tergantung kesepakatan saat akad. Hal ini karena barang yang dipesan belum tersedia sehingga penjual terlebih dulu membuatnya sesuai dengan spesifikasi dan ciri yang diinginkan pembeli. Namun terkadang penjual mendapat komplain dari pembeli ketika pesanan tersebut telah selesai diproduksi. Hal ini karena adanya ketidakpuasan pembeli atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini tentu membuat pembeli merasa dirugikan dan menganggap penjual tidak dapat membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Dimana berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Akad *Istishna’* Pada Pembelian Pesanan (*Purchase Order*) Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan solusi kepada masyarakat mengenai implementasi akad *istishna’* yang sesuai dengan syariat.

Oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana pelaksanaan praktek *istishna’* terhadap pembelian pesanan pada Toko Pakaian Bagus Az Zahira di Kampung Tengah, Kecamatan Cileungsi?
- 2) Apakah akad *istishna’* terhadap pembelian pesanan pada Toko Pakaian Bagus Az Zahira di Kampung Tengah, Kecamatan Cileungsi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000?.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana metode ini menghasilkan kesimpulan berupa data tertulis dan lisan serta perilaku individu, kelompok,

masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang menggambarkan secara deskriptif sebuah masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) di mana subjek diamati secara langsung (Kusumastuti & Mustamil Khoiron, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktek *Istishna'* terhadap Pembelian Pesanan pada Toko Pakaian Bagus Az Zahira di Kampung Tengah, Kecamatan Cileungsi

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, salah satu bentuk jual beli yang diterapkan pada toko pakaian Bagus Az Zahira yaitu jual beli *istishna'* atau sering dikenal dengan jual beli pesanan. Jual beli pesanan pada toko pakaian Bagus Az Zahira pada umumnya dilakukan pada saat barang belum ada, jadi konsumen memesan dengan memberikan konsep kemudian penjual akan membuatkan produk yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan konsep yang sudah diberikan.

Dalam akad *istishna'* terdapat syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi, jumhur ulama berpendapat terdapat 3 (tiga) rukun *istishna'* yaitu *shani'* (pembuat), *mustashni'* (pembeli), *ma'qud 'alaiah* (barang yang dijual) dan harga serta *shigat* (ijab qobul) (Siregar & Khoerudin, 2019).

Pada usaha toko pakaian Bagus Az Zahira di Cileungsi ini sudah memenuhi rukun *istishna'* yaitu dengan adanya penjual yaitu Ibu Yeni selaku pemilik toko dan pembelinya, juga terdapat barang yaitu berupa gamis, koko, jilbab maupun seragam sekolah, serta terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan pembayaran.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni, sebagai pemilik toko pakaian Bagus Az Zahira terkait dengan alur pemesanan menyatakan bahwa:

“bisa dengan datang ke toko, kadang kalau sudah terbiasa berlangganan mereka cuma via telfon saja, misalkan kalau mau beli kadang suka bawa contoh atau desain sendiri”

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa alur pemesanan di toko Bagus Az Zahira yaitu dimulai dari pembeli datang ke toko atau bisa melalui telfon kemudian menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan seperti motif yang diinginkan, bahan yang digunakan serta ukuran. Kemudian akan di sepakati harga barang yang akan di pesan tersebut.

Harga dari setiap produk barang yang di pesan pun beragam, tergantung pada jenis kain, bahan dan ukuran yang digunakan. Dan juga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap produk berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesulitan dan banyaknya produk barang yang dipesan, ada yang selesai dalam waktu yang cepat ada juga yang lama.

Kemudian terkait dengan pembayaran, pada umumnya konsumen saat memesan barang akan memberikan *down payment* (DP) atau biasa disebut dengan uang muka. Dimana uang muka ini akan digunakan pihak produsen untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pesanan. Untuk besaran uang muka, pihak produsen tidak mematok akan tetapi pada umumnya pihak pembeli menyesuaikan banyaknya produk yang di pesan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Siti salah satu konsumen toko pakaian Bagus Az Zahira:

“Untuk DP sih memang tidak ditentukan, cuman kita dilihat-lihat juga sekiranya kalau kita pesen banyak kita juga menyesuaikan, ukuran anak segini tuh sekian jadi kalau ngukur sekitar empat puluh orang oh berarti kita aja nih menerka-nerka biar si bahan bakunya juga terbeli gitu.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Toko Bagus Az-zahira tidak mematok besaran DP (*Down Payment*). Akan tetapi memperkirakan agar bahan bakunya bisa terbeli.

Selain itu, sistem pembayaran disini bukan hanya bayar secara cicil saja ada juga pihak konsumen yang melakukan pembayarannya di akhir tanpa ada uang muka, diantaranya Ibu Susi menuturkan:

“untuk pembayaran biasanya saya bayar setelah pesanan sudah jadi.”

Berdasarkan penyampaian diatas, pembayaran yang dilakukan di Toko Bagus Az-zahira bukan hanya dapat dilakukan diawal namun bisa juga dilakukan setelah barang telah selesai diproduksi.

Mengenai pelunasan pembayaran, umumnya pihak konsumen akan melunasi pembayaran setelah barang yang dipesan sudah selesai dibuat. Kemudian setelah kedua belah pihak sepakat, maka pihak produsen membuat barang yang dipesan oleh pihak konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, kemudian setelah barang tersebut selesai dibuat maka pihak produsen menyerahkan kepada pihak konsumen kemudian pihak konsumen melakukan pelunasan pembayaran.

Terkait barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak konsumen. Pemilik usaha mengatakan seperti berikut ini:

“Ada, yang namanya pekerjaan itu kan ngga ada yang selesai dengan sempurna. Misalkan ininya (jahitan) terbuka pasti ana betulkan.”

Berdasarkan penyampaian dari Ibu Yani selaku pemilik usaha terkait barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen pasti ada. Baik itu dari jahitan, ukuran ataupun warna.

B. Tinjauan Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna’ Terhadap Pembelian Pesanan Pada Toko Bagus Az Zahira

Pemerintah Indonesia membentuk MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang merupakan forum asosiasi ulama dari berbagai kelompok seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Wathon, dan lain-lain. Di dalamnya, banyak ahli dengan latar belakang keilmuan berbeda memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik tentang posisi hukum transaksi kontemporer tersebut. Berdasarkan hal ini, MUI membentuk divisi khusus yang disebut DSN (Dewan Syariah Nasional), yang tugas utamanya adalah merumuskan dan menghasilkan pedoman hukum yang menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka, yang secara singkat disebut Fatwa DSN. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI harus memiliki dasar dan bukti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak semua masalah baru dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena setiap kejadian dan peristiwa dalam masyarakat selalu berkembang, maka harus ada upaya melakukan ijtihad dan qiyas menggunakan aturan yang berdasarkan sumber hukum Islam (Rizaludin et al., 2023).

Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI, yang dimaksud dengan Dewan Syariah Nasional adalah sebuah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah terkait aktivitas lembaga keuangan Islam. Jadi, DSN merupakan bagian integral dari MUI. Dewan ini bertugas membina penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi dan sektor keuangan khususnya, termasuk jual beli istishna (Bianda & Eddy Wibowo, 2025).

Menurut fatwa dewan syariah nasional, jual beli istishna harus memenuhi persyaratan pembayaran yang jelas, termasuk jumlah dan jenis alat pembayaran, baik itu uang, barang atau manfaat. Pembayaran juga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh

dilakukan dalam bentuk pembebasan uang atau transaksi jual beli cicilan seperti *murabahah muajjal* (DSN-MUI, 2000)

Adapun ketentuan terkait akad istishna' yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000	
Pertama	Ketentuan tentang Pembayaran: <ol style="list-style-type: none">1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
Kedua	Ketentuan tentang Barang: <ol style="list-style-type: none">1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.3. Penyerahan dilakukan kemudian.4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.5. Pembeli (<i>mustashni'</i>) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
Ketiga	Ketentuan Lain: <ol style="list-style-type: none">1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat.2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna'.3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

	Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
--	--

Berdasarkan tabel di atas bahwa ketentuan tentang pembayaran pada praktik jual beli pesanan di Toko Pakaian Bagus Az Zahira yaitu, alat pembayaran yang digunakan antara produsen dan konsumen adalah uang. Adapun cara pembayaran yang dilakukan menggunakan dua cara, pertama secara *cash* yaitu konsumen memberikan uang secara tunai kepada pemilik usaha untuk dibuatkan barang pesanan baik di awal sebelum barang diproduksi, maupun di akhir setelah barang selesai diproduksi. Kedua, sistem uang muka (DP) yaitu konsumen memberikan uang muka kepada pemilik usaha kemudian sisa pembayaran pesanan akan dilunasi setelah barang selesai diproduksi. Uang muka yang disepakati antara produsen dan konsumen ini bertujuan selain untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk produksi juga untuk menjaga agar konsumen tidak lepas tanggung jawab ketika barang yang dipesan telah selesai diproduksi. Ketika barang dipesan telah selesai diproduksi, konsumen melakukan kewajibannya untuk melunasi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, meskipun terjadi keterlambatan pembayaran.

Mengenai ketentuan barang, dalam ketentuan ini penulis mendapatkan informasi dari narasumber bahwa sebelum melakukan pemesanan, pihak konsumen akan menjelaskan terlebih dahulu ciri barang yang akan dipesan atau pihak produsen akan memberikan contoh desain kepada konsumen sebagai bahan referensi, konsumen diberi kebebasan untuk menggunakan desainnya sendiri atau referensi desain yang buat oleh produsen. Kemudian setelah itu produsen akan bertanya mengenai spesifikasi barang yang dipesan, baik terkait warna, ukuran, bahan dan lain sebagainya. Setelah kedua belah pihak sepakat maka produsen segera membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Untuk penyerahan barang dilakukan ketika barang telah selesai diproduksi.

Mengenai waktu dan penyerahan barang, dalam praktiknya waktu dan penyerahan barang setiap konsumen berbeda-beda, tergantung pada banyak sedikitnya barang yang dipesan dan tingkat kesulitan barang yang dibuat juga berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen.

Saat proses pembuatan barang, pihak konsumen tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang tersebut dari pihak produsen. Apabila terdapat cacat pada barang atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak konsumen, maka pihak

konsumen mendapat hak *khiyar* yaitu dapat mendapat hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Dalam praktiknya, ketika terjadi cacat atau barang tidak sesuai dengan apa yang pihak konsumen inginkan maka pihak produsen bersedia bertanggung jawab atas kelalaian atau ketidaksengajaan yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktek *Istishna'* terhadap Pembelian Pesanan pada Toko Pakaian Bagus Az Zahira, pelaksanaan praktek jual beli *istishna'* terhadap pesanan pembelian pada Toko Bagus Az Zahira sudah sesuai dengan rukun dan syarat *istishna'*.
Adapun alur pemesanan dimulai dari pihak pembeli datang ke toko atau bisa melalui telfon kemudian menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan seperti motif yang diinginkan, bahan yang digunakan serta ukuran. Kemudian akan di sepakati harga barang yang akan di pesan tersebut. Setelah itu pihak pembeli memberikan *Down Payment* (DP) kepada pihak produsen. Berikutnya pihak produsen memproduksi barang yang dipesan sesuai dengan ciri dan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak pembeli. Setelah barang telah selesai dibuat, barang dikirim ke alamat pihak pembeli disertai nota penulasan apabila pihak pembeli membayar dengan sistem cicilan.
2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Istishna'* Terhadap Pembelian Pesanan Pada Toko Bagus Az Zahira, sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pelaksanaan praktek *istishna'* pada pembelian pesanan pada Toko Bagus Az Zahira ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 06 Tahun 2000. Dimana apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka pihak produsen akan memberikan hak *khiyar* kepada pihak konsumen untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya. Juga pihak produsen bersedia untuk memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianda, R., & Eddy Wibowo, F. (2025). *The Rule of Dar 'u Al-Mafasid Awlaa Min Jalbi Al-Mashalih and Its Application in Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 4, Oktober 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

DSN-MUI) Fatwa No . 137 on Sukuk (Corresponding Author) Faculty of Islamic Civilisation Studies Universiti Islam Selangor. 8(1), 1–15.

DSN-MUI, I. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’*. 1–3.

Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>

Handayani, S., & Hidayat, A. R. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>

Kusumastuti, A., & Mustamil Khoiron, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Rizaludin, Mubarak, J., & Susanto, H. (2023). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Kaidah Uruf pada Fatwa DSN-MUI No . 54 tentang Syariah Card*. 5(4), 1904–1921. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1823>

Rizki, H. M., Arif, K. N., & Suyud. (2018). *Analisis Implementasi Akad Istishna’ Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor) Muhammad Rizki Hidayah¹ , Kholil Nawawi² , Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor*. 9, 1–12.

Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (P. Latifah (ed.); 1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collection’S Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *Malia (Terakreditasi)*, 11(1), 139–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>